

Analisis Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas dalam Aksesibilitas Transportasi Umum Berbasis Kasus Diskriminasi terhadap Surya Sahetapy

Ridwan Tabah Al Hafidz, Ratih Damayanti

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author: ridwantbh@students.unnes.ac.id

ISSN 2964-3848

QRCBN 62-6861-0144-710

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam aksesibilitas transportasi umum merupakan aspek penting dalam menjamin kesetaraan dan keadilan sosial. Meskipun berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 telah mengatur hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala nyata. Kasus diskriminasi yang dialami Surya Sahetapy, seorang aktivis tuli, menjadi cerminan ketidaksempurnaan pelaksanaan perlindungan hukum tersebut. Penolakan pelayanan publik yang dialaminya hanya karena menggunakan bahasa isyarat menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik nyata di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam konteks aksesibilitas transportasi umum berdasarkan kasus diskriminasi yang dialami Surya Sahetapy, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah

studi kualitatif dengan pendekatan analisis yuridis normatif terhadap regulasi yang berlaku dan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama meliputi kurangnya pemahaman dan pelatihan petugas layanan publik, minimnya fasilitas pendukung aksesibilitas yang memadai, serta lemahnya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran diskriminasi. Kesimpulannya, meskipun kerangka hukum sudah cukup memadai, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas masih memerlukan perbaikan menyeluruh baik dari segi pendidikan, fasilitas, maupun penegakan hukum agar hak-hak penyandang disabilitas dalam akses transportasi umum dapat terpenuhi secara nyata dan berkelanjutan.

Kata kunci: perlindungan hukum, penyandang disabilitas, aksesibilitas transportasi umum.

PENDAHULUAN

Setiap manusia pada hakikatnya memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, budaya, termasuk kondisi fisik atau mental yang dimiliki¹¹⁶⁶. Prinsip kesetaraan ini merupakan inti dari penghormatan terhadap hak asasi manusia yang telah diakui secara universal melalui berbagai instrumen hukum internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) maupun *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD). Dalam konteks negara Indonesia, jaminan perlindungan hak asasi manusia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), terutama dalam Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan bahwa “setiap

¹¹⁶⁶ Rinda Philona and Novita Listyaningrum, “Implementasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di kota Mataram,” *Jatiswara* 36, no. 1 (2021): 38-48.

orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Pengakuan terhadap hak-hak penyandang disabilitas semakin diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas karena memuat pengaturan yang lebih komprehensif dan spesifik terkait hak, tanggung jawab negara, serta sanksi atas tindakan diskriminatif. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa *“Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama sebagai warga negara Republik Indonesia,”* termasuk hak untuk mendapatkan aksesibilitas dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik, dan yang sangat relevan dalam pembahasan ini akses terhadap transportasi.

Aksesibilitas didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas, tersebut sebagai kemudahan yang disediakan untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Transportasi umum sebagai bagian dari pelayanan publik wajib memenuhi prinsip aksesibilitas tersebut agar penyandang disabilitas tidak mengalami hambatan atau perlakuan diskriminatif dalam mengaksesnya. Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa *“Penyandang disabilitas berhak memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik.”* Sedangkan Pasal 114 ayat (1) mengatur bahwa setiap penyedia layanan publik, termasuk penyedia moda transportasi umum, wajib menyediakan sarana dan prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

Kewajiban tersebut bukan hanya bersifat moral atau administratif, melainkan mengikat secara hukum¹¹⁶⁷.

Kasus diskriminasi terhadap Surya Sahetapy, seorang aktivis Tuli dan tokoh publik yang memperjuangkan hak-hak disabilitas, menjadi cerminan konkret dari pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut. Surya mengalami hambatan ketika hendak menggunakan transportasi umum, yakni ojek online, akibat kurangnya sistem komunikasi yang inklusif dan tidak adanya fasilitas yang dapat menunjang penyandang disabilitas sensorik. Kendala ini menunjukkan bahwa masih terdapat celah besar antara regulasi dan implementasi di lapangan. Meskipun peraturan telah menegaskan kewajiban negara dan pihak penyelenggara layanan transportasi untuk menyediakan layanan yang aksesibel, kenyataan menunjukkan bahwa penyandang disabilitas kerap kali menghadapi diskriminasi secara sistemik, baik karena minimnya pelatihan petugas, kurangnya infrastruktur penunjang, maupun belum adanya pemahaman yang menyeluruh tentang inklusivitas di sektor transportasi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga secara eksplisit mengakui hak-hak penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Dalam Pasal 41 ayat (2) disebutkan bahwa sebagaimana berikut:

“setiap orang yang menderita cacat fisik atau mental berhak memperoleh perlakuan, perawatan, pendidikan dan pelatihan khusus, serta bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat manusia, meningkatkan rasa percaya diri, dan

¹¹⁶⁷ Rifqi Arif Maulana and Jangga Krisna Bayu Putra, “Perbandingan Kebijakan Fasilitas Transportasi Umum Terhadap Aksesibilitas Kelompok Disabilitas Kabupaten Jember dan Kota Hamburg,” *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 6 (2022): 1604-1612.

kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tidak boleh hanya pasif tetapi harus aktif menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut, termasuk dalam menyediakan akses transportasi yang layak dan setara.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas memperjelas mekanisme tanggung jawab kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam memastikan penyandang disabilitas memperoleh layanan publik yang aksesibel¹¹⁶⁸. Pasal 12 peraturan ini mewajibkan setiap instansi penyelenggara pelayanan publik untuk menyusun rencana aksi yang konkret dalam menjamin akomodasi yang layak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Perlakuan diskriminatif dalam bentuk ketidakterediaan sarana dan prasarana aksesibilitas pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap Pasal 146 UU No. 8 Tahun 2016 yang mengancam sanksi pidana dan administratif terhadap pihak yang menghalangi penyandang disabilitas dalam mengakses pelayanan publik. Dari latar belakang penelitian diatas memuat dua rumusan masalah yaitu Pertama, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam aksesibilitas transportasi umum menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia? dan Kedua, bagaimana implementasi perlindungan hukum tersebut dalam kasus diskriminasi terhadap Surya Sahetapy, dan apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya?

¹¹⁶⁸ Annas Bayu Kurniawan, Asri Agusiwi, and Desi Syamsiah, “Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas terhadap Kemudahan dalam Beraktivitas di Ruang Publik Kota Madiun,” JOURNAL SOCIETY AND LAW-Jurnal Masyarakat dan Hukum 1, no. 1 (2024): 1-6.

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya untuk menjamin hak-haknya melalui sistem perundang-undangan dan penegakan hukum. Tujuan utama dari perlindungan hukum adalah menciptakan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Perlindungan hukum mencakup dua aspek penting, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum melalui regulasi yang jelas, partisipasi masyarakat, serta edukasi hukum¹¹⁶⁹. Sementara perlindungan represif berkaitan dengan tindakan setelah terjadi pelanggaran, seperti proses peradilan, pemulihan hak, dan pemberian sanksi terhadap pelaku.

Perlindungan hukum tidak hanya berlaku untuk warga negara secara umum, tetapi juga untuk kelompok rentan, seperti anak-anak, perempuan, dan penyandang disabilitas. Hal ini tercermin dalam berbagai undang-undang dan peraturan yang memberikan perlakuan khusus demi menjamin hak-hak mereka. Perlindungan hukum merupakan pilar utama dalam menjaga keadilan sosial dan supremasi hukum. Tanpa adanya perlindungan hukum yang efektif dan merata, hak asasi manusia tidak akan dapat diwujudkan secara optimal dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah individu yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang dalam jangka panjang dapat menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat atas dasar kesetaraan dengan orang lain. Istilah ini menekankan pada aspek fungsional yang mempengaruhi aktivitas kehidupan sehari-

¹¹⁶⁹ Jane Kartika Propiona, "Implementasi Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas," *Jurnal Analisa Sosiologi* 10 (2021).

hari. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, disabilitas bukan semata-mata sebagai akibat dari kondisi medis, tetapi juga dari hambatan lingkungan dan sikap masyarakat yang membatasi peran serta mereka. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosial, bukan semata-mata medis.

Penyandang disabilitas terdiri dari berbagai jenis, antara lain disabilitas fisik (seperti kelumpuhan), disabilitas sensorik (seperti tunanetra atau tunarungu), disabilitas intelektual (seperti keterbelakangan mental), dan disabilitas mental (seperti gangguan jiwa)¹¹⁷⁰. Masing-masing jenis disabilitas memerlukan dukungan dan layanan yang berbeda sesuai kebutuhan. Pengakuan terhadap hak penyandang disabilitas merupakan bagian dari komitmen negara terhadap prinsip keadilan dan inklusi. Negara wajib memberikan perlindungan, aksesibilitas, serta kesempatan yang sama agar penyandang disabilitas dapat hidup mandiri dan berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Aksesibilitas Transportasi Umum

Aksesibilitas transportasi umum adalah kemudahan dan keterjangkauan sarana transportasi publik bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, dan perempuan. Aksesibilitas ini mencakup aspek fisik, informasi, dan pelayanan yang memadai dan setara. Aksesibilitas transportasi umum berarti tersedianya fasilitas yang mendukung mobilitas mereka, seperti ramp, lift, kursi khusus, suara panduan, dan informasi visual yang mudah diakses. Transportasi publik yang inklusif harus dirancang

¹¹⁷⁰ Maria Christina Karen Paruntu, Friend Henry Anis, dan Elko Lucky Mamesah, "Penerapan Kebijakan Hak Aksesibilitas dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia," *Lex Privatum* 12, no. 2 (2023).

dengan prinsip universal design yang mempertimbangkan kebutuhan semua pengguna.

Aksesibilitas transportasi berkaitan dengan kebijakan dan peraturan yang mendorong keterlibatan operator transportasi dalam memberikan layanan yang ramah disabilitas. Pemerintah berperan dalam mengawasi, menyediakan anggaran, dan memberi insentif bagi pengembangan sistem transportasi yang inklusif. Mobilitas sosial dan partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik akan meningkat. Hal ini merupakan bagian penting dari pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan dan inklusif.

LANDASAN TEORI

Teori Keadilan

Teori keadilan yang dikembangkan oleh John Rawls merupakan salah satu teori paling berpengaruh dalam filsafat politik modern, khususnya dalam diskursus keadilan distributif¹¹⁷¹. Rawls memperkenalkan teorinya dalam buku klasik *A Theory of Justice* (1971), di mana ia mencoba menjawab pertanyaan tentang bagaimana struktur dasar masyarakat dapat diatur agar adil bagi semua warganya. Menurut Rawls, keadilan adalah kebajikan utama dari institusi sosial, sebagaimana kebenaran adalah kebajikan utama dari sistem pemikiran. Ia menyatakan bahwa prinsip keadilan harus disepakati oleh individu-individu rasional dalam suatu posisi awal yang adil, yang ia sebut sebagai *original position*. Dalam posisi awal tersebut, setiap individu ditempatkan di balik sebuah *veil of ignorance* atau tabir ketidaktahuan. Tabir ini membuat mereka tidak mengetahui posisi sosial, kekayaan, bakat, pandangan hidup, atau tujuan hidup mereka di dunia nyata. Tujuannya adalah agar tidak

¹¹⁷¹ Yeni Wulansari dan Indah Prabawati, "Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Studi Aksesibilitas Bangunan Umum di Stasiun Malang Kota Baru)," *Publika* (2021): 307–320.

ada pihak yang mendesain prinsip keadilan untuk keuntungan kelompok atau individu tertentu.

Dengan cara ini, Rawls berharap dapat memperoleh kesepakatan tentang prinsip-prinsip keadilan yang benar-benar adil dan tidak memihak, karena setiap orang akan memilih prinsip yang memberi perlindungan maksimal bagi posisi terlemah, mengingat mereka bisa saja berada dalam posisi tersebut. Dari proses pemikiran ini, Rawls menghasilkan dua prinsip utama keadilan. Prinsip pertama menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, sejauh kebebasan itu sejalan dengan kebebasan yang sama bagi orang lain. Kebebasan dasar yang dimaksud termasuk kebebasan berbicara, kebebasan beragama, kebebasan berpikir, hak untuk memilih dan dipilih, serta hak atas perlindungan hukum yang setara. Prinsip ini menunjukkan bahwa kebebasan individu tidak boleh dikompromikan demi kepentingan ekonomi atau efisiensi.

Prinsip kedua terdiri dari dua bagian. Pertama, ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika memberikan keuntungan terbesar bagi mereka yang paling tidak beruntung (disebut sebagai *difference principle*). Kedua, kesempatan untuk mendapatkan posisi atau jabatan harus terbuka secara adil dan setara bagi semua orang (prinsip kesetaraan kesempatan). Rawls menyadari bahwa masyarakat tidak bisa sepenuhnya setara, tetapi ketimpangan hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan semua pihak, khususnya yang paling lemah dalam struktur sosial. Rawls menekankan bahwa prinsip keadilan tersebut lebih mendasar daripada prinsip efisiensi atau utilitarianisme.

Berbeda dengan teori utilitarianisme yang cenderung membenarkan pengorbanan hak individu demi kebaikan mayoritas, teori Rawls menempatkan hak-hak dasar individu sebagai hal yang tidak bisa dikorbankan bahkan untuk mencapai manfaat sosial yang besar. Dalam sistem Rawls, keadilan bersifat deontologis yakni berdasarkan prinsip

moral yang melekat, bukan konsekuensi. Rawls menolak pandangan meritokrasi murni yang menyatakan bahwa setiap orang pantas mendapatkan apa yang ia peroleh berdasarkan usaha atau bakatnya. Ia mengingatkan bahwa bakat dan kondisi awal seseorang merupakan produk dari 'lotre alam dan sosial' yang bersifat acak dan bukan hasil usaha pribadi. Karena itu, sistem sosial yang adil harus memperhitungkan ketidaksetaraan bawaan ini dan memastikan redistribusi untuk menyeimbangkannya demi keadilan. Penerapan teori Rawls dalam kehidupan nyata mengarahkan kita pada kebijakan sosial seperti pajak progresif, jaminan sosial, dan sistem pendidikan inklusif. Kebijakan-kebijakan ini dianggap sah sejauh mereka melindungi dan meningkatkan posisi kaum yang paling lemah dalam masyarakat. Rawls tidak menuntut kesetaraan hasil, melainkan kesetaraan kesempatan dan keadilan dalam distribusi manfaat sosial.

Teori keadilan Rawls menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan publik, etika politik, dan filsafat hukum. Dengan pendekatan konstruktivis dan kontraktualis, Rawls mencoba menciptakan sebuah kerangka normatif yang dapat digunakan oleh masyarakat pluralistik dan demokratis untuk mencapai keadilan substantif. Teorinya terus menjadi bahan diskusi dan kritik, baik dari pendekatan libertarian seperti Robert Nozick maupun pendekatan komunitarian seperti Michael Sandel, namun tetap menjadi pilar utama dalam studi keadilan hingga kini.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik analisis yuridis normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah secara mendalam peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hak penyandang disabilitas, khususnya dalam konteks aksesibilitas transportasi umum. Peraturan tersebut diantaranya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, , Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kasus diskriminasi yang dialami oleh Surya Sahetapy sebagai studi kasus untuk memahami bagaimana implementasi hukum tersebut berjalan dalam praktik. Data yang digunakan berasal dari dokumen hukum, laporan kasus, serta sumber sekunder lainnya yang relevan. Analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan hukum yang ada dengan fakta lapangan untuk mengidentifikasi hambatan dan kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas dan tantangan yang dihadapi dalam melindungi hak penyandang disabilitas di bidang transportasi umum.

PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Aksesibilitas Transportasi Umum Menurut Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam aksesibilitas transportasi umum di Indonesia merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan menjadi kewajiban negara untuk menjamin kesetaraan dan keadilan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjadi dasar hukum utama dalam menjamin perlindungan hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak atas aksesibilitas transportasi umum yang aman, nyaman,

dan layak. Dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak¹¹⁷².

Negara, dalam hal ini, memiliki kewajiban untuk menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f yang menyebutkan bahwa penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan akomodasi yang layak dalam pelayanan publik, termasuk di bidang transportasi. Lebih lanjut, Pasal 9 ayat (1) huruf b secara eksplisit menyebutkan bahwa hak atas aksesibilitas mencakup penyediaan sarana dan prasarana transportasi publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Pengaturan lebih teknis mengenai pelaksanaan hak atas aksesibilitas transportasi bagi penyandang disabilitas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Pada Pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan aksesibilitas dalam bentuk fisik maupun non-fisik, termasuk dalam sektor transportasi. Hal ini meliputi penyediaan sarana seperti jalur landai, rambu, audio informasi, serta pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas di terminal, stasiun, dan halte. Di sisi lain, Pasal 13 ayat (1) peraturan tersebut menekankan

¹¹⁷² Muhammad Galuh Wiryadi Afattar, Sri Nur Hari Susanto, dan Suhartoyo Suhartoyo, "Pemenuhan Hak Aksesibilitas dan Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas dalam Menggunakan Transportasi Umum," *Diponegoro Law Journal* 13, no. 2 (2024).

bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mengintegrasikan prinsip aksesibilitas ke dalam setiap tahapan pembangunan transportasi publik, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Ketentuan ini mempertegas bahwa aksesibilitas bukanlah sekadar pelayanan tambahan, melainkan merupakan bagian hakiki dari pembangunan yang inklusif dan berkeadilan sosial. Kementerian Perhubungan juga berperan aktif dalam merumuskan kebijakan teknis terkait aksesibilitas transportasi umum. Melalui Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi bagi Pengguna Berkebutuhan Khusus, pemerintah menetapkan standar minimal penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa setiap penyelenggara jasa transportasi wajib menyediakan fasilitas dan pelayanan yang mendukung kemandirian pengguna berkebutuhan khusus, termasuk penyandang disabilitas.

Peraturan ini mencakup moda transportasi darat, laut, dan udara. Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa penyediaan aksesibilitas meliputi infrastruktur fisik seperti kursi roda, ramp, lift khusus, dan informasi dalam bentuk visual serta audio. Hal ini sejalan dengan prinsip universal design yang menjamin bahwa fasilitas publik dirancang untuk dapat digunakan oleh semua orang, termasuk oleh mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Hak atas aksesibilitas transportasi umum juga diakui dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus menjamin keamanan dan kenyamanan bagi seluruh pengguna jalan, termasuk penyandang disabilitas. Dalam pelaksanaannya, penyedia angkutan umum wajib melengkapi armadanya dengan fasilitas aksesibilitas, seperti tangga yang rendah atau lift, tempat duduk prioritas, serta ruang khusus untuk kursi roda.

Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menegaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya fasilitas dan layanan publik yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang transportasi. Namun, meskipun peraturan perundang-undangan telah memberikan jaminan secara normatif, implementasi perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam aksesibilitas transportasi umum masih menghadapi berbagai tantangan. Di banyak kota besar di Indonesia, masih ditemukan sarana transportasi yang tidak ramah disabilitas, baik dari segi desain fisik maupun sistem pelayanan. Contohnya, banyak halte bus yang tidak memiliki ramp atau lift bagi pengguna kursi roda, tangga yang curam tanpa pegangan, dan minimnya informasi dalam bentuk braille atau audio untuk tuna netra.

Pelatihan bagi petugas transportasi mengenai cara memberikan pelayanan yang inklusif juga masih minim. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan kenyataan di lapangan yang mengakibatkan hak penyandang disabilitas belum sepenuhnya terpenuhi. Komitmen dari pemerintah daerah sangat krusial dalam hal ini, mengingat banyak pengelolaan transportasi umum berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi dan kota. Strategi pelibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan menjadi sangat penting¹¹⁷³. Dalam konteks ini, Pasal 127 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, telah membuka ruang partisipasi aktif penyandang disabilitas dan organisasi penyandang disabilitas dalam merumuskan

¹¹⁷³ Syifa Salsabila dan Nurliana Cipta Apsari, "Aksesibilitas Fasilitas Pelayanan Publik di Beberapa Wilayah dan Implementasi Undang-undang dalam Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 2 (2021): 180–192.

kebijakan, termasuk di bidang transportasi. Prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan dalam penyelenggaraan transportasi umum bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga menjadi bagian dari tanggung jawab kolektif seluruh masyarakat dan pelaku industri transportasi.

Sejalan dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, negara wajib memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat hidup secara mandiri dan berpartisipasi penuh dalam seluruh aspek kehidupan. Salah satu prinsip utama dalam konvensi tersebut adalah aksesibilitas, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 CRPD. Oleh karena itu, perlindungan hukum dalam konteks aksesibilitas transportasi umum bukan hanya merupakan kewajiban hukum nasional, tetapi juga komitmen internasional yang harus dijalankan oleh Indonesia sebagai bagian dari komunitas global. Implementasi kebijakan berbasis inklusi sosial menjadi indikator penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang tidak meninggalkan siapa pun di belakang.

Sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan hukum tersebut, Komisi Nasional Disabilitas yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memiliki kewenangan untuk memantau, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam hal pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk hak atas aksesibilitas transportasi. Komnas Disabilitas juga memiliki mandat untuk menerima pengaduan dan melaporkannya kepada instansi terkait guna dilakukan penindakan. Peran serta masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, serta akademisi juga sangat penting dalam mendorong akuntabilitas dan transparansi

penyelenggaraan kebijakan publik yang berpihak kepada kelompok rentan.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat dalam memberikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas dalam aksesibilitas transportasi umum. Peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2017, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah mengatur dengan cukup jelas hak-hak penyandang disabilitas dan kewajiban negara dalam menyediakan aksesibilitas. Namun demikian, tantangan utama masih terletak pada tataran implementasi dan pengawasan. Negara harus hadir bukan sekadar melalui regulasi, tetapi juga melalui tindakan nyata yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesetaraan akses bagi seluruh lapisan masyarakat.

Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Kasus Diskriminasi Terhadap Surya Sahetapy, Dan Apa Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaannya

Implementasi perlindungan hukum terhadap kasus diskriminasi yang dialami oleh Surya Sahetapy, seorang aktivis tuli sekaligus anak dari artis senior Indonesia, harus dilihat dalam konteks perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam peristiwa diskriminasi yang dialaminya di mana Surya mengalami penolakan dalam proses pelayanan publik hanya karena ia menggunakan bahasa isyarat tercermin bagaimana implementasi perlindungan

hukum masih belum sepenuhnya terwujud secara konkret di lapangan¹¹⁷⁴.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, secara tegas menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk bebas dari stigma, mendapatkan perlakuan yang sama, aksesibilitas, keadilan, serta layanan publik tanpa diskriminasi. Namun, realita yang terjadi terhadap Surya menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan struktural, kultural, dan institusional. Bentuk diskriminasi yang dialami oleh Surya Sahetapy menunjukkan bahwa pemahaman aparat negara, termasuk penyelenggara layanan publik, terhadap hak-hak penyandang disabilitas masih sangat minim. Diskriminasi yang terjadi tidak hanya dalam bentuk penolakan secara verbal, tetapi juga dalam bentuk sistemik yang menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya hadir dalam memastikan keterlibatan semua kelompok warga negara secara inklusif. Padahal, Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut.

Ketika Surya dipersulit untuk mengakses layanan karena tidak disediakan juru bahasa isyarat atau petugas tidak dilatih untuk berinteraksi dengan penyandang tuli, maka sesungguhnya negara telah gagal dalam menjalankan mandat konstitusional tersebut. Ini menandakan bahwa implementasi perlindungan hukum tidak hanya soal tersedianya aturan, tetapi juga soal bagaimana aturan itu dijalankan dengan pendekatan yang menjamin keadilan substantif, bukan sekadar formalitas hukum. Salah satu

¹¹⁷⁴ Abdul Rozak Aryo Priyambodo dan Lutfian Ubaidillah, "Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas Kabupaten Jember," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3, no. 1 (2025): 1–15.

kendala besar dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas di Indonesia, termasuk dalam kasus Surya, adalah kurangnya kesadaran dan pelatihan bagi penyedia layanan publik. Aparatur pemerintah, baik di level pusat maupun daerah, sering kali tidak dibekali pelatihan tentang inklusi disabilitas, sehingga mereka tidak siap dalam menghadapi keberagaman kebutuhan warga negara.

Meskipun Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, mengatur tentang kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas pelayanan publik yang aksesibel, implementasi di tingkat teknis sering kali terhambat oleh kurangnya anggaran, minimnya regulasi teknis turunan, dan bahkan resistensi kultural dari individu atau lembaga yang belum memiliki kesadaran inklusif. Hal ini diperparah dengan lemahnya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum atas pelanggaran hak penyandang disabilitas. Tidak adanya sanksi tegas terhadap pelaku diskriminasi membuat praktik tersebut terus berulang, bahkan seolah menjadi hal yang normal dalam kehidupan sehari-hari. Kasus Surya juga memperlihatkan bahwa media sosial dan opini publik berperan penting dalam memaksa negara untuk memberikan atensi terhadap kasus diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

Namun, ketergantungan pada viralitas media sosial untuk mendapatkan keadilan menunjukkan lemahnya institusi formal dalam merespons pelanggaran hak-hak kelompok rentan. Padahal, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. Kewajiban ini seharusnya dijalankan secara proaktif, bukan menunggu adanya tekanan publik terlebih dahulu. Ketidakterpenuhinya hak-hak Surya Sahetapy menjadi bukti lemahnya mekanisme proaktif negara dalam menjamin hak penyandang disabilitas. Kendala lain dalam

implementasi hukum adalah masih terbatasnya pemahaman masyarakat umum terhadap disabilitas, khususnya disabilitas tuli.

Sebagian besar masyarakat masih memandang tuli sebagai kelemahan, bukan sebagai bagian dari keberagaman manusia yang harus dihormati. Padahal, filosofi dasar dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, adalah pengakuan terhadap disabilitas sebagai bagian dari keberagaman, bukan objek belas kasihan. Dalam Pasal 6 disebutkan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan layanan publik yang setara dengan warga negara lainnya. Namun, stigma negatif dan stereotip yang berkembang di masyarakat membuat penyandang disabilitas, termasuk tuli, sering kali diperlakukan secara tidak setara bahkan dalam lingkungan institusi negara yang seharusnya menjadi pelindung hak mereka.

Ketika Surya mengalami penolakan hanya karena ia tidak menggunakan bahasa verbal, hal ini menunjukkan bahwa penyedia layanan masih terjebak dalam norma mayoritas, tanpa membuka ruang bagi cara komunikasi alternatif seperti bahasa isyarat. Ketiadaan juru bahasa isyarat dalam institusi publik juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mewajibkan adanya bentuk akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. Dalam konteks Surya Sahetapy, ketiadaan juru bahasa isyarat secara langsung menghalangi haknya untuk memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, serta berpartisipasi dalam kehidupan publik secara penuh dan setara.

Hal ini juga mencerminkan bagaimana negara masih belum menjalankan konsep “universal design” dalam pelayanan publik, di mana seharusnya semua sistem pelayanan dirancang untuk dapat diakses oleh semua kalangan, tanpa diskriminasi. Implementasi ini tidak akan

efektif tanpa adanya komitmen politik yang kuat, anggaran yang memadai, serta keterlibatan aktif dari komunitas disabilitas dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan. Kendala yuridis juga menjadi penghambat dalam implementasi perlindungan hukum. Meskipun sudah ada regulasi induk seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, namun belum semua peraturan turunannya, seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri yang bersifat teknis, diundangkan atau dijalankan secara optimal. Hal ini membuat aparat pelaksana di lapangan sering kebingungan dalam menerapkan aturan, karena tidak adanya pedoman teknis yang jelas. Misalnya, dalam hal penyediaan layanan juru bahasa isyarat, siapa yang bertanggung jawab membiayai, bagaimana mekanismenya, dan standar kompetensinya sering kali belum diatur secara rinci.

Kekosongan ini menyebabkan aparat atau institusi kerap kali berlindung di balik alasan prosedural atau teknis ketika mengabaikan hak penyandang disabilitas. Kasus diskriminasi terhadap Surya Sahetapy menjadi contoh konkret bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun secara normatif hukum di Indonesia telah mengakui dan menjamin hak-hak penyandang disabilitas secara eksplisit, pelaksanaannya di tingkat praktik masih jauh dari harapan. Kendala-kendala seperti minimnya pemahaman aparat, kurangnya pelatihan, ketiadaan juru bahasa isyarat, lemahnya penegakan hukum, serta belum lengkapnya peraturan turunan menjadi hambatan serius dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas.

Pendidikan inklusif tidak hanya ditujukan bagi penyandang disabilitas, tetapi juga bagi masyarakat luas, terutama aparatur sipil negara (ASN) yang menjadi ujung tombak pelayanan publik. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas,

disebutkan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi seluruh penyelenggara layanan publik tentang hak-hak penyandang disabilitas. Pelatihan ini harus bersifat praktis dan berkelanjutan, agar petugas mampu memberikan pelayanan yang ramah disabilitas tanpa harus bergantung pada interpretasi pribadi yang berpotensi menimbulkan diskriminasi. Pelatihan tersebut juga harus mencakup penggunaan bahasa isyarat, pemahaman budaya tuli, serta pengetahuan tentang hak-hak konstitusional penyandang disabilitas agar tidak terjadi lagi kejadian serupa seperti yang dialami Surya.

Pembentukan unit layanan disabilitas di setiap institusi publik juga menjadi langkah strategis untuk menjamin akomodasi yang layak bagi semua warga negara. Unit layanan ini harus dilengkapi dengan sumber daya manusia yang memahami kebutuhan khusus penyandang disabilitas serta didukung dengan teknologi bantu dan fasilitas yang memadai. Misalnya, penyediaan juru bahasa isyarat tetap di kantor-kantor pemerintahan, rumah sakit, lembaga pendidikan, dan fasilitas publik lainnya akan sangat membantu komunikasi antara penyandang disabilitas tuli dengan penyedia layanan. Jika hal ini diterapkan secara konsisten, maka tidak hanya hak konstitusional para penyandang disabilitas dapat dijamin, tetapi juga membangun budaya pelayanan yang inklusif dan humanis. Dalam konteks kasus Surya Sahetapy, kehadiran unit layanan disabilitas dan juru bahasa isyarat dapat mencegah terjadinya penolakan komunikasi dan memastikan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam proses layanan publik.

Upaya reformasi hukum us diarahkan pada pembentukan mekanisme pengaduan dan penegakan hukum yang efektif. Banyak kasus diskriminasi terhadap penyandang disabilitas yang tidak dilaporkan atau tidak ditindaklanjuti karena minimnya saluran pengaduan yang ramah disabilitas. Lembaga seperti Komnas HAM, Ombudsman RI, dan Komisi Nasional Disabilitas (KND) harus memperkuat peran mereka

dalam merespons aduan diskriminasi, termasuk dengan menyediakan saluran pengaduan dalam berbagai bentuk, seperti bahasa isyarat, pesan teks, atau layanan daring yang aksesibel. Di sisi lain, aparat penegak hukum seperti polisi dan jaksa juga harus dibekali dengan pemahaman tentang perlindungan hukum bagi disabilitas agar dapat menindaklanjuti laporan diskriminasi secara serius dan profesional.

Tanpa mekanisme penegakan hukum yang efektif, perlindungan hukum hanya menjadi slogan yang tidak berdampak nyata pada kehidupan penyandang disabilitas, sebagaimana tercermin dari pengalaman pahit Surya Sahetapy. Keterlibatan komunitas tuli dan organisasi disabilitas dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan menjadi hal yang mutlak diperlukan. Prinsip “nothing about us without us” yang menjadi dasar dari Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) harus diterapkan secara konsisten dalam kebijakan nasional. Pemerintah tidak bisa lagi menyusun kebijakan hanya berdasarkan perspektif non-disabilitas, karena hal itu berisiko menciptakan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan. Dalam kasus Surya, suara komunitas tuli menjadi penting untuk didengarkan agar negara memahami bahwa komunikasi bukan hanya berbicara, tetapi juga dapat dilakukan melalui bahasa isyarat.

Bahasa isyarat adalah bahasa yang setara, bukan pelengkap. Pengakuan dan pemberdayaan komunitas tuli secara langsung akan memperkuat kebijakan yang lebih partisipatif dan relevan terhadap kebutuhan nyata. Transformasi budaya menjadi aspek fundamental dalam mendorong implementasi perlindungan hukum yang lebih efektif. Masyarakat harus didorong untuk mengubah cara pandang mereka terhadap disabilitas dari perspektif belas kasihan menjadi perspektif hak asasi manusia. Kampanye publik yang masif, edukatif, dan konsisten perlu dilakukan agar masyarakat memahami bahwa tuli bukanlah

ketidakmampuan, tetapi bentuk keberagaman manusia yang harus dihargai. Media massa, tokoh publik, dan institusi pendidikan memiliki peran besar dalam membentuk opini publik yang positif terhadap penyandang disabilitas. Jika perubahan budaya ini berhasil dibangun, maka akan tercipta ekosistem sosial yang mendukung implementasi hukum secara menyeluruh. Kasus diskriminasi terhadap Surya Sahetapy hendaknya menjadi titik balik untuk membangun Indonesia yang benar-benar inklusif, adil, dan menghargai keberagaman, bukan sekadar dalam wacana, tetapi juga dalam tindakan nyata dan kebijakan publik yang dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga negara, tanpa kecuali.

SIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam aksesibilitas transportasi umum di Indonesia telah diatur dengan cukup komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan peraturan pelaksana lainnya. Negara berkewajiban menyediakan fasilitas dan layanan yang ramah disabilitas agar hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi secara adil dan setara. Namun, meskipun regulasi sudah jelas, implementasi di lapangan masih mengalami kendala signifikan, terutama dalam hal ketersediaan sarana fisik dan pelatihan petugas layanan publik. Kasus diskriminasi yang dialami Surya Sahetapy menjadi contoh nyata ketimpangan antara norma hukum dan realitas di lapangan. Penolakan layanan karena kurangnya pemahaman dan fasilitas seperti juru bahasa isyarat menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya menjalankan mandat konstitusionalnya.

Budaya dan sistem yang belum inklusif, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum memperparah masalah diskriminasi tersebut. Kendala utama pelaksanaan perlindungan hukum adalah kurangnya kesadaran dan pelatihan bagi aparat dan penyelenggara layanan publik,

minimnya anggaran dan regulasi teknis yang mendukung, serta ketiadaan sanksi tegas terhadap pelanggaran hak penyandang disabilitas. Masalah diskriminasi terhadap penyandang disabilitas masih sulit diatasi secara tuntas tanpa adanya perubahan sistemik dan komitmen kuat dari semua pihak. Pemerintah harus meningkatkan pelatihan dan sosialisasi kepada aparat dan penyelenggara layanan publik mengenai hak-hak penyandang disabilitas dan cara memberikan pelayanan inklusif. Hal ini perlu didukung dengan anggaran memadai serta pengembangan regulasi teknis yang konkret dan mudah dipahami agar implementasi aksesibilitas dapat berjalan efektif.

Perlu diperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum dengan pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran diskriminasi agar menjadi efek jera. Selain itu, penguatan peran Komisi Nasional Disabilitas dan peningkatan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan transportasi akan membantu mewujudkan sistem yang lebih responsif dan adil bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Afattar, M. G. W., Susanto, S. N. H., & Suhartoyo, S. (2024). Pemenuhan hak aksesibilitas dan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan transportasi umum. *Diponegoro Law Journal*, 13(2).

Arafah Nasir, S., & Jayadi, A. (2021). Penerapan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas perspektif hukum positif dan hukum Islam di Kota Makassar. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*.

Aryo Priyambodo, A. R., & Ubaidillah, L. (2025). Analisis yuridis pemenuhan hak pelayanan publik bagi penyandang disabilitas Kabupaten Jember. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 3(1).

Darmadi, D., Rania, G., Fitriana, A. R. D., & Setiawan, A. B. (2021). *Human governance: Aksesibilitas fasilitas publik*

terhadap penyandang disabilitas. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 8(2).

Kartika Propiona, J. (2021). Implementasi aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 10 (1).

Kurniawan, A. B., Agusiwi, A., & Syamsiah, D. (2024). Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas terhadap kemudahan dalam beraktivitas di ruang publik Kota Madiun. *JOURNAL SOCIETY AND LAW-Jurnal Masyarakat dan Hukum*, 1(1).

Lukito, E. C. (2021). Perlindungan hukum bagi pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Maspaitella, S. V., Piris, H. J., & Tita, H. M. Y. (2024). Aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas publik. *CAPITAN: Constitutional Law & Administrative Law Review*, 2(2).

Maulana, R. A., & Putra, J. K. B. (2022). Perbandingan kebijakan fasilitas transportasi umum terhadap aksesibilitas kelompok disabilitas Kabupaten Jember dan Kota Hamburg. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(6).

Paruntu, M. C. K., Anis, F. H., & Mamesah, E. L. (2023). Penerapan kebijakan hak aksesibilitas dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di Indonesia. *Lex Privatum*, 12(2).

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus.

Philona, R., & Listyaningrum, N. (2021). Implementasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di kota Mataram. Jatiswara, 36(1).

Priyambodo, A. R. A., & Ubaidillah, L. (2025). Analisis yuridis pemenuhan hak pelayanan publik bagi penyandang disabilitas Kabupaten Jember. ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 3(1).

Rachmayanti, P. K. (2023). Aksesibilitas transportasi umum bagi penyandang disabilitas berdasarkan hukum positif di Indonesia. Seminar Nasional-Kota Ramah Hak Asasi Manusia, 3.

Salsabila, S., & Apsari, N. C. (2021). Aksesibilitas fasilitas pelayanan publik di beberapa wilayah dan implementasi undang-undang dalam memenuhi hak penyandang disabilitas. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM), 2(2).

Sianipar, J. A. (2022). Analisis kebijakan pemerintah daerah dalam pemenuhan aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap layanan moda transportasi di DKI Jakarta. Journal of Politic and Government Studies, 11(2).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Wulansari, Y., & Prabawati, I. (2021). Implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas (Studi aksesibilitas bangunan umum di Stasiun Malang Kota Baru). Publika.